



**IMPLIKASI YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.2 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI
PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR
UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN**

*THE JURIDICAL IMPLICATIONS OF INTERFAITH MARRIAGES
AFTER THE SUPREME COURT CIRCULAR LETTER NO. 2 OF 2023
CONCERNING GUIDELINES FOR JUDGES IN ADJUDICATING CASES
OF APPLICATIONS FOR MARRIAGE REGISTRATION BETWEEN
PEOPLE OF DIFFERENT RELIGIONS AND BELIEFS.*

Andi Badrul Islam

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: andibadrulislam55@gmail.com

Fathur Rauzi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: fathurrauzidoktor@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan Beda Agama di Indonesia dan bagaimana Implikasi Yuridis pasca keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian normatif, karena yang menggunakan bahan-bahan keperpustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif Analisis yaitu bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yaitu 1) Undang-undang Indonesia No. 1 Tahun 1974, “Tentang Perkawinan”, melarang penggunaan agama dalam penegakan hukum, menyebabkan krisis hukum. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya hukum agama dalam penegakan hukum, mencegah penyalahgunaan hukum agama, dan mempromosikan hukum sosial, agama, dan positif. 2) Hakim Indonesia lebih bertanggung jawab untuk mengatur dan mengatur praktik-praktik keagamaan karena banyaknya tindakan pro dan kontra. Keputusan Mahkamah Agung tentang interpretasi hukum agama, berdasarkan Pasal 2 Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa tidak ada hukum agama di Indonesia yang memberlakukan praktik-praktik keagamaan. Perdebatan antara agama, hukum, dan tata kelola agama merupakan hal yang sensitif dan membutuhkan pertimbangan yang cermat dari berbagai pihak yang berwenang, termasuk legislator, hakim, dan masyarakat setempat. Sebagai solusi, perdebatan ini harus diarahkan menuju solusi yang dapat menghormati hak-hak individu, serta memastikan perlindungan hukum dan administratif yang memadai bagi perkawinan antar-umat berbeda agama.

Kata kunci: *Permohonan; Pencatatan Perkawinan; Beda Agama.*

Abstract

This research aims to find out how the regulation of religious differences in Indonesia and what are the juridical implications after the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Cases of Application for Registration of Marriages between People of Different Religions and Beliefs. In this study, the method used is normative research, because it uses library materials as a source of research data or also known as (Library research), a method used to collect data from various literatures. This research is descriptive analysis, namely that this research includes the scope of research that describes, examines, explains precisely and analyzes the laws and regulations relating to this research. The research results are 1) Indonesia's Law No. 1 of 1974, "On Marriage", prohibits the use of religion in law enforcement, causing a legal crisis. This law also emphasizes the importance of religious law in law enforcement, prevents the abuse of religious law, and promotes social, religious, and positive law. 2) Indonesian judges are more responsible for regulating and regulating religious practices due to the many pro and con actions. The Supreme Court's decision on the interpretation of religious law, based on Article 2 Section 1 of the Universal Declaration of Human Rights, states that there is no religious law in Indonesia that enforces religious practices. The debate between religion, law and religious governance is sensitive and requires careful consideration from various authorities, including legislators, judges and local communities. As a solution, this debate should be directed towards a solution that respects individual rights and ensures adequate legal and administrative protection for interfaith marriages.

Keywords: *Application; Marriage Registration; Different Religions.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Setiap manusia atau individu pasti memiliki keinginan untuk menikah dengan orang yang dicintai. Perkawinan merupakan profesi yang mulia dan sakral. Dalam suatu perkawinan harus dilandasi atas dasar rasa cinta dan saling mengasihi antar individu yang ingin menikah, umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama sehingga dapat membangun keluarga berdasarkan satu prinsip dan akan lebih mudah dalam membangun kesepahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik agama bagi keturunannya. Namun tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinan, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dari para pihak yang melakukan perkawinan. Dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

¹ Soemiyati. (2007). Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)/ Yogyakarta: Liberty, hlm.138.

1. “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”
2. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Kemudian diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

Perkawinan beda agama masih menjadi regulasi yang tidak jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun perkawinan beda agama terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya anomali di tengah masyarakat, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang jelas seputar fenomena perkawinan beda agama yang terjadi lintas budaya Indonesia.

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kepercayaan, atau agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Adanya perbedaan suku, ras, dan agama dalam masyarakat Indonesia tentunya tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakat Indonesia akan memilih untuk menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan.

Dari keberagaman ini, banyak terjadi perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang berlainan. Perkawinan beda agama bukan merupakan sesuatu hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultur. Berdasarkan data dari Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang tercatat menikah di Indonesia. Maka dari itu Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.²

SEMA No. 2 Tahun 2023 cukup menjadi kontroversi di semua kalangan masyarakat, karena dalam SEMA ini, Hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Sehingga menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit dari berbagai kalangan yang positif menerimanya dan yang menentangnya. SEMA No.2 tahun 2023 ini isinya hanya merujuk pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 35a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kemudian, sudah banyak dilakukan Yurisprudensi atau Putusan Pengadilan tentang pengesahan permohonan pernikahan antar umat beda agama. Terlebih, kewenangan Hakim yang independen dan bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1). Pasal 32 ayat (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di ayat-ayat 1 sampai dengan 4 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Akibat SEMA ini, maka pernikahan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan, walaupun yang dilangsungkan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga akan berimplikasi terhadap, antara lain status kependudukan, harta gono-gini, hak waris dan status anak hasil perkawinan serta

² Badilag, (2014, September 04). Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama. Dikutip dari : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns->

hak jaminan atas kesehatan. Selain itu, juga akan berimplikasi kepada pajak atas perolehan harta, penghasilan. Hal hal tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial dan ketidak pastian hukum. Sebenarnya telah beredar Surat dari KWI dan PGI tertanggal 20 Maret 2023, sebelum SEMA ini terbit, sebagai tindak lanjut atas pembentukan Kelompok Kerja atas akan dibuatnya SEMA atas permohonan pencatatan pernikahan antar umat agama berbeda.

Perkawinan antar agama dapat menimbulkan perbedaan prinsipil yang berpotensi menimbulkan masalah sulit di kemudian hari, seperti hak dan kewajiban suami istri, kewarisan, dan pemeliharaan anak. Ketika orang tua memiliki keyakinan berbeda, akan sulit mendidik anak dalam dasar keagamaan. Selain itu, masalah perceraian dan kewarisan juga menjadi kompleks, seperti pengadilan mana yang menangani perceraian dan hak waris anak dari orang tua yang berbeda agama. Oleh karena itu, banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama karena potensi masalah yang ditimbulkannya.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode penelitian hukum Yuridis Normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum Primer bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara hierarki. Bahan Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de heersende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan merupakan Undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Sebelumnya urusan perkawinan dan segala yang berkaitan dengan perkawinan diatur melalui berbagai hukum. Dengan demikian salah satu tujuan dari Undang-undang Perkawinan adalah penyeragaman hukum yang sebelumnya sangat beragam³. Undang-Undang ini terdiri dari 14 BAB dan 67 Pasal dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.

Terkait dengan masalah perkawinan beda agama, dimana dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak terdapat pasal yang membahas secara khusus mengenai pengaturan perkawinan beda agama. Jadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Hal ini disebabkan karena Undang-undang Perkawinan menganut sistem norma penunjuk pada

3 Nurcholis, Ahmad Baso. (2005). Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan. Jakarta: KOMNAS HAM, hlm. 269.

hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga Undang-undang ini tidak mengatur secara langsung.⁴

Akan tetapi ada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan rujukan tentang perkawinan beda agama, antara lain: Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945. Hal ini menegaskan sifat keagamaan dari sebuah perkawinan. berarti Undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan langkah-langkah dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping langkah-langkah serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara.

Jadi diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan dilihat dari apakah calon mempelai sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan dari hukum masing-masing agamanya. Sehingga jika dihubungkan dengan perkawinan beda agama dimana di dalam Undang-undang tidak ditentukan secara langsung, maka untuk keabsahannya diserahkan pada hukum masing-masing agama.⁵

Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Dari ketentuan Pasal 8 huruf (f) dapat disimpulkan bahwa disamping ada larangan secara tegas yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lainnya, juga terdapat larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama ialah diserahkan kepada hukum agamanya sendiri. Undang-undang menyerahkan persoalan tersebut kepada ketentuan hukum masing-masing agamanya.⁶

Pasal 57 Undang-undang perkawinan yang membahas mengenai perkawinan campuran, menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Pasal tersebut berhubungan dengan perkawinan beda agama karena sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah ada aturan yang mengatur masalah perkawinan antar golongan termasuk perkawinan beda agama yaitu peraturan perkawinan campuran. Pengaturan tersebut ialah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang bernama *Regeling Op De Gemengde Huwalijken* (GHR) sebagaimana dimuat dalam *staatsblad* 1898 Nomor 158.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan beda agama dan hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan beda agama, sedangkan disisi lain pada kenyataannya terdapat banyak warga negara yang menjalin hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya kasus penyelundupan hukum yang dilakukan oleh warga negara terkait dengan pelaksanaan perkawinan beda agama. Secara umum ada dua cara penyelundupan hukum yang dilakukan yaitu:

4 Gautama, Sudargo. (2008). *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.12.
5 Tholib, Sajuti. (2008). *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, hlm. 18.
6 Yahya Harahap, M. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Sinar Grafika, hlm 102.
7 Soepomo, R. (2005). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 29.

- a. Mengesampingkan hukum nasional dengan cara melaksanakan perkawinan di luar negeri kemudian melakukan pendaftarannya di Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia atau dengan melaksanakan perkawinan secara adat yang biasanya tidak diikuti pendaftaran.
- b. Mengesampingkan hukum agama yakni dengan cara menunduk dan diripada hukum perkawinan dan agama salah satu pihak ataupun berpindah agama untuk sementara sebelum melangsungkan perkawinan dan sesudah melangsungkan perkawinan maka akan kembali kepada agama semula.⁸

Penyelundupan hukum merupakan tindakan menyimpang yang mencerminkan ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum yang ditetapkan oleh negara, sehingga mengurangi wibawa hukum sebagai panglima negara. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya menjunjung tinggi dan mematuhi hukum, namun maraknya penyelundupan hukum menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat sering kali tidak terpenuhi oleh regulasi yang ada. Dalam konteks perkawinan beda agama, hukum yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selain itu dengan tidak diatur secara khusus tentang perkawinan beda agama, maka terdapat tiga pemahaman terhadap perkawinan beda agama di Indonesia antara lain: ⁹

- a. Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f).
- b. Perkawinan beda agama diperbolehkan dan sah oleh karenanya dapat dilangsungkan sebab perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan campuran. Pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yakni “Dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Oleh karena itu pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Maka pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan menurut tata cara yang telah diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran.
- c. Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk Pasal 66 Undang-undang Perkawinan maka peraturan-peraturan lama selama Undang-undang perkawinan belum mengaturnya dapat diberlakukan. Dengan demikian masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran.

Meskipun didalam Undang-undang perkawinan tidak ditemukan pasal yang membahas secara khusus tentang masalah perkawinan beda agama akan tetapi terkait keabsahan suatu perkawinan yang digunakan sebagai landasan adalah Pasal 2 ayat (1) yang mana disebutkan bahwa untuk keabsahan perkawinan diserahkan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga sah atau tidaknya, diakui atau tidak perkawinan beda agama dikembalikan kepada agama dan kepercayaan masing-masing.

Undang-undang perkawinan bukan tidak melarang perkawinan beda agama melainkan tidak mengaturnya. Jadi, selama hukum agama membolehkan perkawinan beda agama maka Undang-undang perkawinan bukan suatu benturan. Pada prinsipnya Undang-undang perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing. Jadi, jika agama memperbolehkan adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut juga disahkan oleh hukum negara. Begitupun sebaliknya, jika hukum agama melarang adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut juga tidak bisa disahkan oleh hukum negara. Agama yang dianut oleh warga negara Indonesia seluruhnya menganggap perkawinan seagama merupakan perkawinan yang ideal. Akan tetapi pada kenyataannya hukum agama

⁸ Darmabratha, Wahyono. (2003). Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: Gitama Jaya, hlm.104.

⁹ Sukarja, Ahmad. (2009). Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 17-18.

masih membuka kemungkinan dilangsungkannya perkawinan beda agama dengan dispensasi dan persyaratan yang begitu ketat.

Walaupun demikian, problematika perkawinan beda agama tidak dapat diselesaikan begitu saja dengan aturan dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai penafsiran, terutama pada pasangan calon mempelai yang berbeda agama. Permasalahan tersebut menyangkut keabsahan perkawinan yang didasarkan pada agama calon mempelai dan kewajiban administrasi yang menyangkut pencatatannya. Pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan barulah dapat dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari kedua mempelai. Dari penjelasan Pasal diatas menimbulkan celah interpretasi yang amat luas khususnya mengenai siapa saja pihak yang berhak untuk melakukan penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. dan jika perkawinan dinyatakan sah maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat multitafsir.

Secara hukum yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) ialah tidak adanya perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya, semua perkawinan harus berada dalam koridor hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun karena penafsiran terhadap nilai-nilai agama merupakan ranah eksklusif tiap individu, maka penerapannya akan berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan demikian keabsahan suatu perkawinan menjadi bergantung pada penafsiran hukum perkawinan dari masing-masing individu berdasarkan agamanya. Sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, ada tiga kemungkinan terhadap perkawinan beda agama yaitu:

1. Perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan.
2. Perkawinan beda agama boleh dilakukan namun tidak sah.
3. Perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan dan tidak sah dilakukan.

2. Implikasi Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Mahkamah Agung (MA) secara resmi telah menghimbau hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada tanggal 17 Juli 2023, sekaligus untuk menjawab dan mengakhiri polemik tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-agama, sebagai respons terhadap kritik terhadap putusan beberapa Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan tersebut. Namun, penerbitan SEMA ini dianggap sebagai langkah mundur yang menghambat perkembangan sistem peradilan dan membatasi hak-hak warga negara dari berbagai latar belakang. Sebelumnya, beberapa Pengadilan Negeri, seperti di Jakarta Selatan, Yogyakarta, dan Surabaya, telah menunjukkan kemajuan dalam menjamin hak-hak warga negara. Dengan adanya larangan ini, peluang untuk progresivitas dalam hak-hak tersebut menjadi terbatas, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga bertentangan dengan hukum positif, seperti UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR).

Adapun isi yang tercantum dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Terdapat beberapa problematika yang mengindikasikan adanya kemunduran hukum dalam SEMA Nomor 2 tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari segi materil SEMA tersebut yang bertentangan dengan isi Pasal 32 Huruf A UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.” Adapun penjelasan Pasal 38 huruf a berbunyi, “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama atau yang dilakukan penganut kepercayaan.”

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi bertentangan pula dengan Pasal 7 Ayat (2) GHR atau dikenal sebagai Peraturan Perkawinan Campuran yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan beda agama. Dalam pasal tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa: “Perbedaan agama, bangsa, atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.” Melalui isi pasal tersebut, sangat jelas bahwa GHR memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.

Hingga saat ini, GHR masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua peraturan yang ada tetap berlaku hingga ada peraturan baru. GHR tetap relevan karena belum ada undang-undang yang mengatur perkawinan beda agama. Selain itu, Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merujuk pada ketentuan sebelumnya jika ada hal yang belum diatur, dan saat ini tidak ada larangan mengenai perkawinan beda agama. Namun, bunyi SEMA yang menjadi pedoman hakim dalam mengadili perkara bertentangan dengan prinsip *Judiciary Independence*, yang mengharuskan hakim bebas dari pengaruh luar. Hal ini membatasi hak hakim dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama, padahal kemerdekaan peradilan penting untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak individu.

Dalam memutus perkara secara konkrit, hakim tidak dapat menciptakan hukum sendiri melalui SEMA. Penemuan hukum hanya dapat dilakukan oleh hakim melalui sebuah putusan. Jika kita melihat pada yurisprudensi yang ada, tercatat beberapa putusan telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua MA tersebut telah menyimpangi kewenangan konstitusionalnya.

D. KESIMPULAN

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa agar perkawinan menjadi sah, kedua pihak harus melaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Implikasi Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan menegaskan kepastian hukum dan pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan, meskipun masih terdapat tantangan dan polemik di masyarakat mengenai penerapan aturan tersebut, sebagai representasi kepentingan masyarakat sipil yang mengizinkan masyarakat untuk melakukan praktik pencatatan beda agama. Penolakan pencatatan berpotensi mendorong semakin

maraknya praktik perkawinan siri sementara telah ada UU dan kawasan legislasi yang sudah mempertimbangkan pentingnya dekatnya hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022, bersama SEMA No. 2 Tahun 2023, diharapkan dapat mendorong perubahan dan penyesuaian ketentuan mengenai perkawinan beda agama, serta memperkuat hubungan antar institusi negara, sehingga perkawinan dapat sah baik menurut kepercayaan maupun secara sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gautama, Sudargo. (2008). *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Nurcholis, Ahmad Baso. (2005). *Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: KOMNAS HAM.
- Soepomo, R. (2005). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*/ Yogyakarta: Liberty.
- Tholib, Sajuti. (2008). *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press.
- Yahya Harahap, M. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Internet

- Badilag, (2014, September 04). Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama. Dikutip dari : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns->